

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PIMPINAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kunjungan Pimpinan KPU ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pimpinan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (LNRI Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 5166); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan Di Lingkungan KPU (Berita Negara RI tahun 2012 Nomor 94); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pimpinan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pimpinan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** pedoman dalam pelayanan pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran 7 halaman.